

seluruh perangkat desa dan tokoh agama Desa Tlogoagung berkumpul untuk mencari jalan keluar yang terbaik. Pada akhirnya pihak kepala desa yang baru memberi izin berdasarkan kesepakatan yang diambil dari hasil musyawarah desa kepada ahli waris kepala desa lama untuk melanjutkan sisa jangka waktu sewa menyewa tersebut.

2. Pelaksanaan sewa menyewa tanah bengkok di Desa Tlogoagung Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro sebelum ada peristiwa meninggalnya kepala desa yang kemudian dilanjutkan oleh ahli warisnya sebagai pihak yang menyewakan berjalan sesuai dengan hukum Islam baik dari segi subjek dan objek sampai proses akadnya. Pelaksanaan sewa menyewa tanah bengkok yang dilanjutkan pihak ahli waris kepala desa yang meninggal tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam dikarenakan sudah tidak mempunyai hak seiring dengan terpilihnya kepala desa yang baru, sewa menyewa tanah bengkok kembali sah menurut hukum Islam dikarenakan pihak yang menyewakan sudah memenuhi syarat sewa menyewa yakni barang harus dimiliki oleh *'āqid* atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad, serta keluarnya pemberian ijin kepala desa yang baru untuk melanjutkan sisa jangka waktu sewa menyewa tanah bengkok tersebut kepada ahli waris kepala desa yang lama.

B. Saran

Dengan melihat praktek sewa menyewa tanah bengkok di Desa Tlogoagung maka dapat dikemukakan saran yang mudah-mudahan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk langkah-langkah selanjutnya, yaitu:

Diharapkan tokoh agama dan tokoh masyarakat di Desa Tlogoagung semaksimal mungkin untuk mensosialisasikan tentang syarat sahnya sewa-menyewa yang berdasar fikih Islam.